

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada BAB IV penelitian tentang pola hubungan Kepala Desa, BPCB dan Masyarakat serta pembagian hak dan wewenang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pola hubungan yang terjadi antara BPCB, Kepala Desa, dan masyarakat dalam pengelolaan Situs Kunitir merupakan suatu hubungan interaksi sosial kerjasama, dimana diperlukan kerjasama antara ketiga aktor tersebut untuk melestarikan dan menyelamatkan situs cagar budaya. Terdapat konflik dalam pelaksanaan ekskavasi Situs Kunitir, tetapi BPCB dan Kepala Desa berupaya untuk menyelesaikan konflik dengan melakukan mediasi.
2. Pembagian hak dan wewenang telah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 dan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. BPCB dan Kepala Desa berupaya untuk memenuhi hak-hak masyarakat dengan melihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Status pemberian kompensasi adalah sewa lahan, bukan pembebasan lahan dan masih dalam proses, sebab pelaksanaan ekskavasi masih belum rampung.

5.2. Saran

Pemerintah Desa Bersama BPCB perlu untuk memberikan pengetahuan tambahan kepada masyarakat bahwa pelestarian cagar budaya merupakan tanggung jawab bersama. Selain itu peran Kepala Desa dan BPCB sebagai pemberi motivasi akan pentingnya pelestarian cagar budaya kepada masyarakat perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat membantu dalam pelestarian cagar budaya yang berlangsung secara maksimal. Serta komunikasi kepada masyarakat harus terus dibangun oleh Kepala Desa maupun BPCB untuk mendapatkan kepercayaan dan sebagai bentuk pendekatan kepada masyarakat.